



## TUGAS BELAJAR – GELAR AKADEMIK – PNS

2023

PERBUP. KEBUMEN NO. 47, BD 2023/NO. 47, HBD KAB. KEBUMEN 37 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEBUMEN NO. 47 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier, diperlukan pengembangan melalui jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 203 PP No. 11 Tahun 2017, yang telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, dan untuk menjamin manajemen kepegawaian yang terencana dan meningkatkan standar kompetensi PNS di Kabupaten Kebumen, perlu diatur ketentuan tentang Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar Akademik karena Perbup Kebumen No. 85 Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu diganti dengan Perbup baru.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tugas Belajar; Pencantuman Gelar Akademik; dan Pembiayaan
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2023.
  - Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Izin Penggunaan Gelar yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perbup ini.
  - Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Kebumen No. 85 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Lampiran: 19 hlm.